

Ketentuan Umum Surat Kuasa Pendebetan Kartu Kredit

1. Pendebetan kartu kredit tidak berlaku untuk Pemegang Polis dan/atau pembayar Premi dalam bentuk Badan Usaha.
2. Pembebanan kartu kredit dilakukan atas semua Premi pertama, Premi lanjutan, ekstra Premi (jika ada), dan/atau biaya-biaya/kewajiban-kewajiban lainnya (jika ada) yang telah jatuh tempo sebagaimana tercatat di Penerima Kuasa dan untuk Polis yang masih berlaku.
3. Untuk Polis yang pembayarannya dilakukan dengan pembebanan kartu kredit, maka pembebanan atas total Premi tertunggak dan jatuh tempo akan dilakukan secara bersamaan pada tanggal pembebanan yang telah ditentukan oleh Penerima Kuasa sebagai penanggung. Apabila tanggal-tanggal tersebut bertepatan dengan hari libur, maka pembebanan akan dilakukan pada Hari Kerja berikutnya. Pembayaran Premi dianggap sah apabila pembebanan kartu kredit telah berhasil dan dana sudah diterima oleh Penerima Kuasa. Pemberi Kuasa harus memastikan limit kartu kredit Pemberi Kuasa cukup untuk keperluan pembebanan Premi.
4. Biaya meterai menjadi tanggung jawab Pemberi Kuasa.
5. Pemberi Kuasa wajib melampirkan fotokopi bagian depan kartu kredit dan fotokopi identitas diri yang masih berlaku (WNI: KTP; WNA: Paspor dan KITAS /KITAP).
6. Bila terdapat perubahan nomor kartu kredit BCA, Pemegang Polis setuju untuk memberitahukan secara tertulis kepada Penerima Kuasa mengenai hal tersebut dengan mengisi Formulir Permohonan Perubahan Polis yang ditandatangani oleh Pemegang Polis. Selanjutnya Pemegang Polis dan pemilik kartu kredit BCA yang baru akan mengisi dan menandatangani kembali Surat Kuasa untuk keperluan pembebanan kartu kredit BCA yang baru. Apabila Pemegang Polis tidak memberitahukan perubahan tersebut yang mengakibatkan Polis menjadi tidak berlaku maka Pemberi Kuasa dan Pemegang Polis membebaskan Penerima Kuasa dan BCA dari segala tuntutan, gugatan, dan/atau tindakan hukum lainnya dalam bentuk apa pun dan dari pihak manapun termasuk dari Pemberi Kuasa dan Pemegang Polis.
7. Surat Kuasa yang telah diisi dengan jelas dan dilengkapi dengan seluruh dokumen pendukung yang disyaratkan sehubungan dengan pendebetan kartu kredit, akan diproses oleh Penerima Kuasa selambat-lambatnya 5 (lima) Hari Kerja setelah diterima oleh Kantor Pusat Penerima Kuasa. Surat Kuasa tidak akan diproses jika tidak memenuhi persyaratan yang tercantum pada Ketentuan Umum Surat Kuasa Pendebetan Kartu Kredit ("Ketentuan Umum" ini). Apabila Pemberi Kuasa belum memenuhi persyaratan yang diminta dalam batas waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak pemberitahuan ke Pemegang Polis dikirimkan, maka Pemberi Kuasa dianggap membatalkan Surat Kuasa, dan selanjutnya Pemberi Kuasa harus menyerahkan Surat Kuasa baru jika tetap menghendaki pembayaran Premi pertama, Premi lanjutan, ekstra Premi (jika ada), dan/atau biaya-biaya/kewajiban-kewajiban lainnya (jika ada) dengan cara pembebanan kartu kredit.
8. Jika Pemberi Kuasa merupakan suami/istri/orang tua/anak dari Pemegang Polis namun namanya tidak tercantum sebagai Tertanggung pada Polis yang bersangkutan, maka Pemberi Kuasa wajib melampirkan Formulir Pihak Ketiga dan fotokopi dokumen pendukung (Akta Lahir, Akta Nikah, atau Kartu Keluarga) yang menyatakan hubungan antara Pemegang Polis dengan Pemberi Kuasa.
9. Apabila kartu kredit yang ditentukan oleh Pemberi Kuasa untuk keperluan pembebanan Premi gagal dibebankan ke kartu kredit karena alasan apa pun, maka BCA berhak untuk melakukan pembebanan ke kartu kredit BCA lainnya milik Pemberi Kuasa yang masih aktif dan terdaftar di BCA maupun kartu kredit penggantinya di kemudian hari (jika ada).
10. Surat Kuasa ini berlaku hanya untuk 1 (satu) Polis. Untuk Polis yang lain, Pemberi Kuasa wajib mengisi dan menandatangani Surat Kuasa baru.
11. Penerima Kuasa tidak akan menerbitkan tanda terima pembayaran Premi. Pemberi Kuasa dapat menggunakan tagihan kartu kredit Pemberi Kuasa sebagai bukti pembayaran Premi.
12. Penerima Kuasa berhak meminta dokumen pendukung lain yang wajar dan relevan untuk keperluan pembebanan kartu kredit (jika diperlukan) dan berhak menolak Surat Kuasa apabila informasi atau dokumen pendukung yang diberikan oleh Pemberi Kuasa tidak benar dan/atau tidak lengkap.
13. Penerima Kuasa berhak untuk setiap saat menambah, mengurangi dan/atau mengganti Ketentuan Umum yang akan diberitahukan kepada Pemberi Kuasa dalam bentuk dan melalui sarana apa pun sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
14. Pemberi Kuasa wajib menjawab seluruh pertanyaan dan memberikan data dengan lengkap dan benar. Segala akibat yang timbul sehubungan dengan Surat Kuasa ini dan/atau informasi-informasi yang diberikan oleh Pemberi Kuasa menjadi tanggung jawab Pemberi Kuasa sepenuhnya dan dengan ini Pemberi Kuasa membebaskan BCA dan/atau Penerima Kuasa dari segala macam tuntutan, gugatan, dan/atau tindakan hukum lainnya dalam bentuk apa pun dan dari pihak manapun termasuk dari Pemberi Kuasa.
15. Pemberi Kuasa menyadari sepenuhnya bahwa BCA tidak berkewajiban untuk melakukan verifikasi atas setiap perintah pembebanan kartu kredit berdasarkan Surat Kuasa ini yang akan dilakukan oleh Penerima Kuasa, termasuk verifikasi atas nilai nominal yang dibebankan ke kartu kredit maupun verifikasi atas data pembebanan kartu kredit yang diterima oleh BCA dari Penerima Kuasa. Kebenaran data pembebanan kartu kredit merupakan tanggung jawab Penerima Kuasa sepenuhnya. Pemberi Kuasa dengan ini membebaskan BCA dari segala macam tuntutan, gugatan, dan/atau tindakan hukum lainnya dalam bentuk apa pun dan dari pihak manapun termasuk dari Pemberi Kuasa sendiri sehubungan dengan pembebanan kartu kredit tersebut.
16. Pemberi Kuasa setuju bahwa dalam hal terjadi perselisihan antara Pemberi Kuasa dengan Penerima Kuasa terkait dengan pembebanan kartu kredit Pemberi Kuasa sebagaimana dimaksud dalam Surat Kuasa ini, maka Pemberi Kuasa akan menyelesaikan perselisihan tersebut dengan Penerima Kuasa tanpa melibatkan BCA dan Pemberi Kuasa dengan ini membebaskan BCA dari segala macam tuntutan, gugatan, dan/atau tindakan hukum lainnya dalam bentuk apa pun dan dari pihak manapun.

Pemberi Kuasa dengan ini menyatakan telah memahami sepenuhnya dan menyetujui isi Ketentuan Umum sebagaimana tersebut di atas.

Ditandatangani di: _____ Pada tanggal: / / _____ (Tanggal /Bulan /Tahun)

Tanda Tangan Pemberi Kuasa

Tanda Tangan Pemegang Polis*)

Nama Lengkap & Jelas
(Sesuai kartu identitas diri yang dilampirkan)

Nama Lengkap & Jelas
(Sesuai kartu identitas diri yang dilampirkan)

*) *Wajib* ditandatangani jika Pemegang Polis berbeda dengan Pemberi Kuasa